

URGENSI VERIFIKASI PIUTANG DALAM SISTEM KEPAILITAN SEBAGAI INSTRUMEN KEPASTIAN HUKUM KREDITOR

Nasywa Ananda Herliana

nasywaanandaherliana@gmail.com

Abstrak

Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan melindungi kepentingan kreditor dan menjamin pembagian harta debitor secara adil dan proporsional. Salah satu tahapan penting dalam proses kepailitan adalah verifikasi atau pencocokan piutang, yang menentukan keabsahan, jumlah, dan kedudukan hak tagih setiap kreditor. Penelitian ini membahas pengaturan verifikasi piutang dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) serta urgensinya sebagai instrumen kepastian hukum bagi kreditor. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi piutang berperan sebagai sarana hukum yang menjamin transparansi, tertib administrasi, dan keadilan dalam pembagian harta pailit, sekaligus meminimalkan risiko klaim yang tidak sah. Meskipun demikian, keberhasilan mekanisme ini bergantung pada kepatuhan kreditor dan kinerja kurator, sehingga prosedur verifikasi harus dijalankan secara cermat dan proporsional untuk mencapai tujuan utama kepailitan.

Kata Kunci: kepailitan, verifikasi piutang, kreditor, kepastian hukum, UUK-PKPU.

Abstract

Bankruptcy is a legal mechanism that aims to protect the interests of creditors and ensure the fair and proportional distribution of the debtor's assets. One of the important stages in the bankruptcy process is the verification or matching of receivables, which determines the validity, amount, and position of each creditor's claim. This study discusses the regulation of debt verification in the Bankruptcy and Debt Payment Suspension Law (UUK-PKPU) and its urgency as an instrument of legal certainty for creditors. The results of the discussion show that the debt verification mechanism serves as a legal means of ensuring transparency, administrative order, and fairness in the distribution of bankruptcy assets, while minimizing the risk of invalid claims. However, the success of this mechanism depends on creditor compliance and the performance of the trustee, so the verification procedure must be carried out carefully and proportionally to achieve the main objectives of bankruptcy.

Keywords: bankruptcy, debt verification, creditors, legal certainty, UUK-PKPU.

I. PENDAHULUAN

Kepailitan pada hakikatnya terjadi ketika seorang debitor tidak lagi memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban utangnya yang telah memasuki waktu jatuh tempo¹. Dalam kondisi demikian, dibutuhkan suatu prosedur hukum guna mengatur penyelesaian utang tersebut secara tertib dan adil. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), kepailitan dimaknai sebagai sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit, di mana pengelolaan dan pemberesan harta tersebut dilakukan oleh kurator dengan pengawasan hakim pengawas. Dengan adanya putusan pernyataan pailit, seluruh aset debitor dihimpun dalam satu proses kolektif, sehingga tidak lagi memungkinkan bagi para kreditor untuk menagih atau membagi harta secara individual². Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah persaingan tidak sehat dalam penguasaan harta debitor serta untuk memastikan bahwa setiap kreditor menerima pembayaran secara wajar.

Prinsip ini sejalan dengan asas *pari passu prorata parte*, yang menegaskan bahwa seluruh harta debitor menjadi jaminan bersama bagi para kreditor, sehingga pembagiannya dilakukan secara proporsional sesuai besarnya piutang masing-masing, kecuali bagi kreditor yang secara hukum memiliki hak untuk mendapatkan prioritas. Dengan demikian, kepailitan berfungsi sebagai mekanisme hukum yang menata penyelesaian utang debitor secara tertib dan adil sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Hukum memiliki peran utama dalam melindungi kehidupan dan hubungan hukum, di mana setiap pihak memiliki kepentingan yang bisa sejalan, berbeda, atau bahkan saling bertentangan³. Dalam ranah kepailitan, kepentingan ini paling banyak muncul antara debitor dan kreditor. Tanpa adanya aturan yang jelas, potensi konflik dapat terjadi, misalnya ketika beberapa kreditor menagih piutangnya secara bersamaan atau debitor mengambil tindakan yang merugikan salah satu pihak. Untuk itu, UUK-PKPU dirancang sebagai instrumen hukum yang memastikan penyelesaian utang berlangsung secara tertib dan adil, sehingga hak

¹Yuhelson, 2019, Hukum Kepailitan di Indonesia, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm.11

²*Ibid.*, hlm.13

³Man S. Sastrawidjaja, 2014, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT Alumni, Bandung. hlm. 71.

dan kepentingan setiap pihak terlindungi, tanpa ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara sepihak.

UUK-PKPU juga dirancang untuk mencegah perebutan harta debitor oleh kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, seperti hak gadai, hak hipotek, atau hak retensi, yang dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap kreditor lain atau debitor itu sendiri. Melalui pengaturan ini, seluruh harta debitor berada di bawah pengawasan kurator sehingga klaim atau penjualan harta dilakukan secara tertib⁴. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap kreditor mendapatkan haknya sesuai prioritas hukum, dan debitor terlindungi dari tindakan main hakim sendiri oleh kreditor yang dapat merugikan kepentingan pihak lain.

Selain itu, kepailitan bertujuan menghindari kecurangan yang dapat dilakukan oleh debitor maupun kreditor tertentu, misalnya upaya debitor melarikan aset atau memberikan keuntungan hanya kepada kreditor tertentu⁵. UUK-PKPU menekankan asas keseimbangan, keadilan, kelangsungan usaha, dan integrasi hukum materiil serta formal, sehingga perlindungan yang diberikan bersifat adil bagi debitor maupun kreditor. Dengan demikian, kepailitan tidak hanya menyelesaikan utang secara kolektif, tetapi juga membangun kepastian hukum, mengatur prioritas pembayaran, dan meminimalkan potensi sengketa di antara para pihak yang berkepentingan.

Dalam proses kepailitan, kreditor memegang peranan yang sangat penting karena merekalah pihak yang berkepentingan langsung terhadap harta debitor. Menurut UUK-PKPU, kreditor didefinisikan sebagai orang atau pihak yang memiliki piutang berdasarkan perjanjian atau ketentuan undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor, baik secara individu maupun bersama-sama dengan kreditor lain, dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor selama memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk membuktikan hak tuntutan secara sederhana. Hak-hak kreditor tersebut, seperti mengajukan tagihan, mengikuti rapat pencocokan piutang, dan memberikan suara dalam pengambilan keputusan terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit, memungkinkan mereka berperan aktif dalam proses kepailitan sekaligus memastikan kepentingannya diperhitungkan

⁴*Ibid.*, hlm.72

⁵*Ibid*

secara adil⁶. Namun, tidak semua kreditor memiliki kedudukan yang sama dalam sistem ini. Kreditor yang telah terverifikasi dan kreditor yang belum terverifikasi memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, terutama terkait hak untuk mengajukan tagihan, berpartisipasi dalam rapat, dan memperoleh bagian dari hasil pemberesan harta pailit. Perbedaan status ini menekankan pentingnya mekanisme verifikasi piutang sebagai dasar tertib administrasi dan kepastian hukum dalam proses kepailitan.

Mekanisme verifikasi piutang dalam kepailitan menjadi instrumen utama untuk memastikan setiap klaim yang diajukan kreditor diakui secara sah dan sesuai hukum. Salah satu tahap paling penting dalam proses ini adalah pencocokan piutang, yang merupakan proses pemeriksaan dan penetapan keabsahan serta jumlah tagihan yang diajukan oleh kreditor terhadap debitor pailit. Proses ini dilakukan melalui rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas dan dihadiri oleh kurator, debitor, serta para kreditor dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap klaim yang diajukan benar adanya dan didukung oleh perjanjian atau bukti yang sah⁷. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 113 UUK-PKPU, yang mewajibkan hakim pengawas menetapkan hari, tanggal, dan tempat rapat pencocokan piutang paling lambat 14 hari setelah putusan pailit diucapkan. Melalui mekanisme ini, kreditor yang telah terverifikasi memperoleh kepastian mengenai hak mereka dalam rapat dan pembagian hasil pemberesan harta pailit, sementara klaim yang tidak memenuhi syarat dapat disaring sejak awal. Dengan demikian, pencocokan piutang tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai langkah untuk menjaga keteraturan, transparansi, dan keadilan dalam sistem kepailitan.

Dalam praktik kepailitan, tidak semua kreditor dapat langsung terverifikasi karena berbagai kendala, seperti keterlambatan pengajuan tagihan, perbedaan penilaian terhadap dokumen pendukung, atau sengketa mengenai pengakuan piutang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kreditor tetap memiliki hak dan perlindungan hukum ketika status verifikasi belum diakui. Situasi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara prosedur formal yang mengatur verifikasi dan perlindungan bagi kreditor.

⁶Dedy Tri Hartono, Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang Undang Kepailitan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.4 No,1, 2016, hlm.4

⁷Adi Surya Wijaya, Apa itu Pencocokan Piutang di Perkara Kepailitan? Ini Tahapannya, 2025, ILS LawFirm, <<https://www.ilslawfirm.co.id/pencocokan-piutang-kepailitan/>> (diakses pada 12 Februari 2025)

Maka dari itu, dalam jurnal ini akan dibahas lebih lanjut mengenai “Urgensi Verifikasi Piutang dalam Sistem Kepailitan sebagai Instrumen Kepastian Hukum Kreditor”. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran verifikasi piutang dalam struktur hukum kepailitan, baik dari sisi normatif maupun dari perspektif tujuan hukum itu sendiri.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan dan kedudukan verifikasi piutang dalam sistem kepailitan di Indonesia?
2. Mengapa verifikasi piutang memiliki urgensi sebagai instrumen kepastian hukum bagi kreditor dalam proses kepailitan?

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini adalah pada aturan hukum, mekanisme, dan prinsip-prinsip yang mengatur verifikasi piutang dalam sistem kepailitan di Indonesia, serta urgensinya sebagai instrumen kepastian hukum bagi kreditor. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku, menelaah interpretasi, serta menilai implementasi aturan tersebut dalam praktik kepailitan.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan berbagai sumber hukum, baik hukum primer maupun sekunder. Hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) beserta ketentuan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam KUHPerdara yang terkait dengan hak kebendaan dan prioritas kreditor. Hukum sekunder digunakan untuk menambah analisis, meliputi jurnal ilmiah, artikel, doktrin, penelitian terdahulu, dan literatur hukum yang membahas mekanisme verifikasi piutang, kepastian hukum bagi kreditor, dan prinsip keadilan dalam kepailitan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Klaim Asuransi Dwiguna Menurut UU Cipta Kerja

Kepailitan pada hakikatnya merupakan keadaan *unable to pay the debts* yang mencerminkan kondisi insolvensi, di mana seluruh harta kekayaan debitor menjadi sita umum dan pengurusan serta pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas⁸. Dalam proses tersebut, piutang memiliki peranan yang sangat menentukan karena menjadi dasar dalam menetapkan hak para kreditor atas harta pailit. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pembagian harta pailit, diperlukan suatu mekanisme untuk memastikan keabsahan, jumlah, dan kedudukan tagihan yang diajukan oleh para kreditor guna menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), khususnya mengenai pencocokan piutang pada Bagian Kelima. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi eksplisit mengenai “piutang” maupun “tagihan” dalam ketentuan umumnya. UUK-PKPU justru merumuskan pengertian “utang” dalam Pasal 1 angka 6 sebagai kewajiban yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, baik dalam mata uang rupiah maupun asing, yang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari, termasuk yang bersifat kontingen, yang berasal dari perjanjian atau undang-undang, dan yang apabila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk menagih pelunasannya dari harta debitor. Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa utang dan piutang merupakan dua sisi dari satu hubungan hukum, utang menunjukkan kewajiban debitor, sedangkan piutang merupakan hak kreditor untuk memperoleh pembayaran. Meskipun UUK-PKPU tidak mendefinisikan piutang secara langsung, pengertiannya dapat dirujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 Pasal 1 angka 11, yang menyatakan bahwa piutang adalah tagihan orang perseorangan atau badan kepada pihak lain

⁸Susanti Adi Nugroho, 2020, Hukum kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 223.

yang timbul karena perjanjian atau hubungan hukum lainnya dengan waktu pelunasan tertentu.

Dalam praktik kepailitan di Indonesia, pencocokan piutang dilakukan melalui suatu mekanisme rapat yang menjadi forum resmi bagi para pihak terkait. Forum ini mempertemukan kurator, hakim pengawas, debitor pailit, dan kreditor untuk membahas tagihan yang diajukan, sehingga setiap piutang dapat diperiksa secara menyeluruh. Tujuan rapat ini adalah untuk memastikan bahwa hanya piutang yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yang akan dicatat dan diakui sebagai dasar pembagian harta pailit. Dalam forum tersebut, kreditor memiliki kesempatan untuk mengajukan klaim, menyampaikan keberatan terhadap klaim lain, atau meminta klarifikasi mengenai status dan klasifikasi piutangnya.

Dalam peraturan kepailitan, verifikasi merupakan prosedur yang digunakan untuk menetapkan hak kreditor dalam menagih piutang yang diajukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tagihan yang diterima memiliki dasar yang sah dan bukti yang cukup⁹. Verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa, mencocokkan, dan menguji tagihan yang diajukan dengan catatan dan pembukuan milik debitor pailit. Hasil dari verifikasi ini menentukan apakah suatu tagihan diakui atau ditolak, dan hal ini menjadi dasar bagi kurator dalam menyusun daftar tagihan yang diterima maupun yang ditolak. Selain itu, verifikasi juga membedakan jenis-jenis tagihan, yaitu tagihan yang diterima sepenuhnya, tagihan yang diterima dengan syarat tertentu, dan tagihan yang dibantah, yang nantinya dicatat dalam berita acara¹⁰. Oleh karena itu, verifikasi menjadi dasar bagi tahapan berikutnya dalam proses kepailitan untuk menetapkan hak menagih kreditor secara objektif dan transparan.

Pencocokan atau verifikasi piutang merupakan tahap penting dalam proses kepailitan, karena melalui mekanisme ini ditentukan besaran dan pengakuan atas piutang masing-masing kreditor yang menjadi dasar pembagian harta pailit¹¹. Proses ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini berkaitan langsung dengan akibat hukum dari putusan pailit, yakni sejak tanggal putusan diucapkan, debitor secara hukum kehilangan

⁹Zainal Asiklin, *Hukum Kepailitan*, 2020, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm.120

¹⁰*Ibid.*, hlm 121.

¹¹Susanti Adi Nugroho, *Op Cit.*, hlm.137.

hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU. Dengan demikian, seluruh harta debitor menjadi harta pailit yang berada di bawah pengurusan dan pemberesan kurator, sehingga setiap klaim terhadap harta tersebut harus melalui proses verifikasi untuk memperoleh pengakuan hukum.

Pelaksanaan rapat pencocokan piutang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 dan pasal-pasal berikutnya dalam UUK-PKPU. Rapat ini dipimpin oleh hakim pengawas dan dicatat oleh panitera sebagai bagian dari administrasi kepailitan. Debitor wajib hadir secara pribadi dan tidak dapat diwakilkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 121 ayat (1), karena keterangannya dibutuhkan untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan daftar piutang. Kreditor, sementara itu, dapat hadir secara langsung atau melalui kuasa sesuai dengan Pasal 123. Kehadiran kurator, sebagai pihak yang menyusun dan meneliti daftar piutang, serta panitia kreditor bila telah dibentuk, juga diwajibkan.

Dalam rapat, hakim pengawas membacakan daftar piutang yang telah disusun, mencakup piutang yang diakui sementara maupun yang dibantah, sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat (1). Kurator diberi kewenangan untuk menarik kembali pengakuan sementara atau membatalkan tindakan sebelumnya jika terdapat alasan hukum yang sah (Pasal 124 ayat (3)). Kurator juga dapat meminta kreditor atau kuasanya untuk memperkuat piutang yang tidak dibantah melalui sumpah, guna memastikan keabsahan klaim (Pasal 124 ayat (3)). Apabila kreditor telah meninggal dunia, kurator berwenang meminta ahli waris yang berhak untuk memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa utang tersebut benar ada dan belum dilunasi (Pasal 124 ayat (4)).

Piutang yang dimintakan penguatan melalui sumpah namun belum dapat dilakukan karena kreditor tidak hadir, dapat diterima dengan syarat sampai sumpah dilaksanakan pada hari yang ditetapkan, sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1). Hal ini menunjukkan bahwa rapat verifikasi berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pencatatan administratif, tetapi juga sebagai proses pembuktian yang memberikan kepastian hukum atas setiap klaim dalam kepailitan.

Melalui pelaksanaan tugasnya, kurator berkewajiban mendata seluruh kreditor, meneliti keabsahan piutang yang diajukan, serta memastikan jumlah atau nilai masing-masing piutang. Sesuai Pasal 116 UUK-PKPU, kurator wajib

mencocokkan perhitungan piutang yang disampaikan kreditor dengan catatan yang telah disusun sebelumnya serta keterangan dari debitor pailit, dan melakukan perundingan jika terdapat keberatan terhadap tagihan yang diajukan.

Sesuai dengan kewajiban kurator dalam proses verifikasi piutang, setiap kreditor berkewajiban menyampaikan tagihannya secara resmi kepada kurator dengan mencantumkan rincian tertulis mengenai dasar, sifat, dan jumlah piutang yang ditagihkan. Pengajuan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen pendukung atau salinannya sebagai alat bukti, serta keterangan yang menjelaskan apakah piutang tersebut disertai hak preferen, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak kebendaan lainnya yang memberikan kedudukan khusus kepada kreditor¹². Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai kedudukan masing-masing kreditor dalam proses kepailitan.

Melalui rapat verifikasi, terdapat beberapa kemungkinan hasil terkait tagihan yang diajukan oleh kreditor. Pertama, tagihan yang tidak dibantah oleh Balai Harta Peninggalan maupun oleh seorang kreditor, yang dianggap diakui secara pasti dan tetap dalam kepailitan. Kedua, tagihan yang diterima dengan pengukuhan tambahan, misalnya melalui sumpah, apabila diperlukan kepastian lebih atas klaim tersebut. Ketiga, tagihan yang dibantah, baik oleh Balai Harta Peninggalan maupun oleh kreditor lainnya, yang memerlukan klarifikasi atau pengujian lebih lanjut sebelum ditetapkan statusnya¹³. Mekanisme ini menjamin bahwa setiap klaim diproses secara adil, transparan, dan sesuai dengan kedudukan hukum masing-masing kreditor.

Dengan demikian, pengaturan mengenai verifikasi piutang dalam sistem kepailitan di Indonesia menegaskan bahwa tahapan ini memiliki kedudukan yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif untuk mencatat tagihan, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menentukan keabsahan, jumlah, serta kedudukan masing-masing kreditor secara adil dan transparan sesuai dengan ketentuan UUK-PKPU.

¹²Rado Fridsel Leonardus dan Novitasari, "Kedudukan Hukum Kreditor yang Tidak Terverifikasi dalam Undang Undang Kepailitan", *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol.6, No.3, hlm 253.

¹³Zainal Asiklin, *Hukum Kepailitan Op Cit.*, hlm.124

B. Urgensi Verifikasi Piutang Sebagai Instrumen Kepastian Hukum Bagi Kreditor dalam Proses Kepailitan

Sebagaimana dikutip dari Levinthal, kepailitan pada dasarnya dibentuk untuk menjaga kepentingan para kreditor dengan mencegah debitor melakukan tindakan yang dapat mengurangi atau merugikan harta kekayaannya¹⁴. Di samping itu, mekanisme kepailitan bertujuan untuk menjamin agar pembagian harta debitor dilakukan secara adil dan proporsional kepada seluruh kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Kedua tujuan tersebut menunjukkan bahwa kreditor merupakan elemen utama yang dilindungi dalam mekanisme kepailitan¹⁵. Dalam kerangka tersebut, verifikasi piutang menjadi salah satu bentuk perlindungan yang tersedia bagi kreditor dalam proses kepailitan, karena melalui mekanisme ini dilakukan pencocokan dan pengakuan atas piutang yang diajukan, sehingga menentukan keberadaan dan kedudukan hak tagih kreditor dalam proses pembagian harta pailit. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme verifikasi piutang memiliki posisi yang strategis dalam mewujudkan kepastian hukum bagi kreditor.

Verifikasi piutang memiliki peran sentral dalam memastikan kepastian hukum bagi kreditor dalam sistem kepailitan. Melalui mekanisme ini, hak tagih kreditor diakui secara formal, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat klaim yang tidak sah atau tidak diverifikasi. Proses pencocokan piutang memungkinkan pengawasan terhadap keabsahan dokumen, jumlah tagihan, serta adanya hak jaminan, sehingga setiap kreditor mengetahui posisi hukumnya sebelum dilakukan pembagian harta pailit¹⁶. Dengan demikian, verifikasi piutang bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen hukum yang menegaskan hak dan kewajiban kreditor dalam kerangka kolektif.

Selain itu, urgensi verifikasi piutang juga terlihat dari fungsinya dalam mencegah sengketa antara kreditor. Tanpa mekanisme yang jelas, kreditor yang merasa haknya diabaikan dapat menempuh jalur hukum terpisah, yang berpotensi menunda proses pembebasan harta pailit. Dengan adanya verifikasi, setiap klaim ditetapkan secara adil dan proporsional sesuai prinsip *pari passu prorata parte*, sehingga kreditor memperoleh perlindungan yang setara. Urgensi

¹⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, 2002, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm.28.

¹⁵*Ibid*

¹⁶Zainal Asiklin, *Hukum Kepailitan Op Cit.*, hlm.120

ini semakin penting ketika debitor memiliki aset terbatas dan jumlah kreditor banyak, karena kepastian hukum menjadi kunci bagi efektivitas sistem kepailitan.

Pengaturan mengenai verifikasi piutang secara tegas diatur dalam UUK-PKPU, khususnya dalam ketentuan Pasal 114 sampai dengan Pasal 143 mengenai rapat pencocokan piutang. Pasal 115 UUK-PKPU mewajibkan setiap kreditor untuk menyerahkan piutangnya kepada kurator dengan disertai perhitungan atau keterangan tertulis mengenai sifat dan jumlah piutang, termasuk bukti pendukung serta penjelasan mengenai ada atau tidaknya hak jaminan. Ketentuan ini dirancang untuk menciptakan tertib administrasi sekaligus memberikan kepastian mengenai siapa saja yang berhak atas harta pailit serta dalam kedudukan hukum apa hak tersebut melekat.

Pengaturan verifikasi piutang di Indonesia mencakup mekanisme yang sistematis dan terstruktur. Mekanisme ini dimulai dari kewajiban kreditor menyerahkan daftar piutang lengkap dengan dokumen pendukung, yang kemudian disusun oleh kurator dalam daftar awal piutang¹⁷. Daftar ini akan diuji kebenarannya dalam rapat pencocokan piutang yang dipimpin oleh hakim pengawas. Setiap klaim diperiksa secara detail, mulai dari jumlah tagihan, dasar hukum, hingga status hak jaminan. Kreditor yang tidak hadir tetap dapat diwakili kuasa, sedangkan debitor wajib hadir untuk memberikan keterangan mengenai boedel. Hakim pengawas berperan menengahi sengketa mengenai status klaim, termasuk klaim preferen atau retensi. Mekanisme ini menegaskan bahwa verifikasi piutang adalah prosedur yang menjamin transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

Melalui mekanisme tersebut, verifikasi piutang berfungsi sebagai sarana penegasan dan perlindungan hak. Setiap piutang yang diajukan akan diperiksa dan dicocokkan dalam rapat pencocokan piutang guna memastikan keabsahan, besaran, dan klasifikasi piutang, baik sebagai kreditor separatis, preferen, maupun konkuren. Proses ini mencegah adanya klaim yang tidak berdasar serta menghindari potensi sengketa di kemudian hari, sehingga menjamin pembagian harta pailit berlangsung secara transparan dan proporsional.

Ketentuan mengenai batas waktu pendaftaran piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 133 UUK-PKPU juga merupakan bagian dari upaya membangun

¹⁷Susanti Adi Nugroho, *Loc.Cit.*

kepastian hukum dalam proses kepailitan. Pembatasan waktu tersebut bertujuan menjaga ketertiban dan efisiensi proses pemberesan harta pailit, agar daftar kreditor yang berhak dapat ditetapkan secara jelas sebelum dilakukan pembagian¹⁸. Dengan demikian, aspek prosedural dalam verifikasi piutang sesungguhnya merupakan instrumen untuk melindungi kepentingan seluruh kreditor secara kolektif.

Kedudukan kreditor dalam proses kepailitan juga diatur berdasarkan kategori hukum yang jelas. Kreditor diklasifikasikan menjadi tiga: kreditor khusus, kreditor preferen, dan kreditor konkuren, sesuai ketentuan KUHPerdota. Kreditor khusus memiliki hak jaminan nyata dan dapat menagih sendiri terhadap objek yang dijaminan; kreditor preferen memiliki prioritas pelunasan dari hasil penjualan harta pailit; dan kreditor konkuren hanya memperoleh pelunasan dari sisa harta pailit setelah dua kelompok sebelumnya terpenuhi. Dengan penggolongan ini, kreditor memperoleh kepastian hukum mengenai hak dan urutan pembayaran mereka, sehingga pembagian harta pailit menjadi terstruktur dan adil.

Dalam praktik rapat verifikasi piutang, prosedur ini dirancang untuk melindungi hak semua pihak dan mencegah sengketa di kemudian hari. Kreditor yang tidak dapat hadir tetap dapat diwakili oleh kuasanya, sedangkan kehadiran

debitor pailit mutlak diperlukan untuk memberikan keterangan mengenai keadaan boedel dan sebab kepailitan; jika debitor tidak hadir setelah dipanggil dengan patut, rapat tetap dapat dilanjutkan. Selama rapat, hakim pengawas berperan menengahi setiap bantahan terhadap daftar tagihan yang telah disusun oleh Balai Harta Peninggalan/kurator, termasuk bantahan mengenai status hak preferen atau retensi. Dengan mekanisme ini, setiap klaim diproses secara transparan dan adil, sehingga kreditor memperoleh kepastian hukum mengenai pengakuan dan prioritas hak tagih mereka, sementara potensi sengketa dapat diminimalkan sebelum dilakukan pembagian harta pailit.

Dalam praktiknya, terdapat situasi di mana terjadi kelalaian dalam proses pendaftaran atau verifikasi piutang, baik yang disebabkan oleh kreditor maupun

¹⁸Aria Wirajuna (et al), "Konsekuensi Hukum Terhadap Kreditor Pailit Yang Tidak Mendaftarkan dan Terlambat Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator Dalam Proses Verifikasi Piutang Kepailitan", *Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora*, Vol.2 No.1, 2025, hlm.307

faktor lain dalam penyelenggaraan proses kepailitan. Oleh karena itu, penerapan ketentuan mengenai verifikasi piutang tetap perlu dipahami dalam kerangka tujuan utama kepailitan, yaitu memberikan perlindungan dan menjamin keadilan bagi para kreditor. Dengan perspektif tersebut, mekanisme verifikasi piutang tidak hanya dipandang sebagai prosedur formal, melainkan sebagai instrumen hukum yang harus dijalankan secara cermat dan proporsional demi terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak kreditor.

Selain itu, kreditor yang telah terverifikasi memperoleh hak untuk mengajukan tagihan, berpartisipasi dalam rapat pencocokan, dan memperoleh bagian dari hasil pemberesan harta pailit sesuai posisinya. Sebaliknya, kreditor yang belum terverifikasi atau terlambat mendaftar memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, dimana haknya dibatasi dalam rapat pencocokan, dan mereka hanya dapat menempuh jalur hukum tambahan untuk memperjuangkan haknya. Perbedaan status ini menekankan pentingnya verifikasi piutang sebagai dasar tertib administrasi dan kepastian hukum bagi kreditor.

Dengan mempertimbangkan seluruh mekanisme, fungsi, dan prosedur verifikasi piutang yang telah dibahas, dapat ditegaskan bahwa verifikasi piutang merupakan bagian yang sangat krusial dalam sistem kepailitan. Proses ini bukan hanya sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen strategis untuk menegakkan tujuan utama kepailitan: memberikan perlindungan hukum bagi kreditor, menjamin pembagian harta debitor secara adil dan proporsional, serta mencegah terjadinya perselisihan yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, verifikasi piutang memastikan bahwa kepailitan tidak hanya menjadi prosedur hukum semata, tetapi juga mekanisme yang **menguntungkan seluruh pihak yang terlibat**, sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, sehingga hak semua kreditor dapat terpenuhi secara seimbang.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Verifikasi piutang dalam sistem kepailitan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan proses kepailitan berjalan tertib dan adil. Mekanisme ini diatur dalam UUK-PKPU dan dilakukan melalui rapat pencocokan piutang, di mana kurator, hakim pengawas, debitor, dan kreditor memeriksa setiap tagihan yang diajukan. Tujuannya adalah memastikan setiap piutang sah, jumlahnya benar, dan diklasifikasikan sesuai hak hukum masing-masing

kreditor, baik sebagai kreditor khusus, preferen, maupun konkuren. Proses ini bukan hanya sekadar administrasi, tetapi menjadi dasar penetapan hak setiap kreditor dan penyusunan daftar tagihan yang akan menjadi dasar pembagian harta pailit. Dengan adanya mekanisme ini, setiap klaim dapat diperiksa secara transparan, kreditor mengetahui posisi hukumnya, dan seluruh proses kepailitan dapat dilakukan dengan keteraturan dan kejelasan.

Selain aspek prosedural, verifikasi piutang juga memiliki urgensi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditor. Kreditor yang telah diverifikasi memperoleh hak untuk mengajukan tagihan, mengikuti rapat pencocokan, dan menerima bagian dari hasil pemberesan harta pailit sesuai posisinya, sementara kreditor yang belum diverifikasi atau terlambat mendaftar haknya terbatas hingga klaimnya diakui. Mekanisme ini mencegah sengketa antara kreditor, memastikan pembagian harta debitor dilakukan secara proporsional sesuai prinsip pari passu, dan menjaga kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan demikian, verifikasi piutang mendukung tujuan utama kepailitan, yaitu memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum, sehingga semua kreditor mendapatkan haknya secara seimbang dan proses kepailitan tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Man S. Sastrawidjaja, 2014, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT Alumni, Bandung.

Munir Fuandy, 2017, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Penerbit PT Citra, Bandung

Susanti Adi Nugroho, 2020, Hukum kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Prenadamedia Group, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2010, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Yuhelson, 2019, Hukum Kepailitan di Indonesia, Ideas Publishing, Gorontalo.

Zainal Asiklin, Hukum Kepailitan, 2022, Penerbit Andi, Yogyakarta.

JURNAL:

Aria Wirajuna (et al), “Konsekuensi Hukum Terhadap Kreditor Pailit Yang Tidak Mendaftarkan dan Terlambat Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator Dalam Proses Verifikasi Piutang Kepailitan”, *Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora*, Vol.2 No.1, Maret, 2025.

Dedy Tri Hartono, Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang Undang Kepailitan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.4 No,1, 2016.

Hadi Shubhan, Cara Bagi Harta Pailit Menurut Asas *Pari Passu Prorata Parte*, 2021, Hukum Online, < <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-bagi-harta-pailit-menurut-asas-ipari-passu-prorata-parte-i-lt6170bf63c34bc/>> (diakses pada 12 Februari 2026)

Rado Fridsel Leonardus dan Novitasari, “Kedudukan Hukum Kreditor Yang Tidak Terverifikasi Dalam Undang-Undang Kepailitan”, *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 6, No.3.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.